

Judul : DPR-Pemerintah Sepakat, RUU KKS jadi pajakan keamanan digital
Tanggal : Rabu, 01 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR-Pemerintah Sepakat

RUU KKS Jadi Pijakan Keamanan Digital

KOMISI DPR mulai membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) bersama Pemerintah. Delapan fraksi Senayan sepakat membawa rancangan itu ke tahap panitia kerja. Namun, pembahasannya tidak disebut karena masih menyimpan celah substansi.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menegaskan, RUU ini akan jadi fondasi baru penyelenggaraan keamanan siber nasional. Untuk itu, pembahasannya harus cermat dengan melibatkan pihak yang memahami praktik terbaik di bidang digital. Langkah serius mutlak diperlukan mengingat regulasi ini merupakan hal baru bagi Indonesia.

Utut menyoroti pengaturan tindak pidana siber yang belum memiliki padanan dalam regulasi lain. RUU itu akan jadi pijakan utama Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan digital masa depan. Karena penguatan sektor siber dan internet dipastikan semakin mendesak pada masa mendatang.

Selanjutnya, dia meminta agar draf rancangan yang disusun Pemerintah tidak dipublikasikan

kepada masyarakat. Antisipasi itu dilakukan untuk mencegah munculnya polemik yang tidak perlu. "Peredaran hoaks di tengah publik juga dapat ditekan melalui kebijakan pembatasan dokumen itu," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Meski sepakat melanjutkan pembahasan, sejumlah fraksi menyampaikan catatan kritis terhadap rancangan regulasi baru itu. Fraksi PKB menilai, penjelasan Pemerintah belum memadai dalam mengurai persoalan koordinasi antarkementerian dan lembaga. Sektor itu selama ini sering kali jadi titik lemah pengelolaan keamanan siber.

PKB juga menyoroti penggunaan istilah infrastruktur informasi kritikal dalam draf RUU siber nasional itu. Mereka membandingkannya dengan istilah infrastruktur informasi vital dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022. Perbedaan nomenklatur itu perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir bagi publik.

Fraksi Partai Golkar mengoreksi perbedaan redaksi dalam naskah penjelasan Pemerintah mengenai stabilitas nasional dan

ekonomi. Mereka mengingatkan agar ketentuan pemberian penghargaan kepada penyelenggara infrastruktur tidak jadi fokus utama pelaksanaan UU. Target capaian kinerja regulasi harus tetap diutamakan secara konsisten.

Sementara Fraksi Partai Demokrat berharap, penguatan peran Pemerintah dalam RUU ini membawa dampak positif. Langkah itu diharapkan bisa mengakhiri praktik saling lempar tanggung jawab antarlembaga saat terjadi insiden siber. Sinergi seluruh instansi harus tercipta dengan baik demi perlindungan data.

Kendati demikian, rapat akhirnya menyepakati pembentukan panitia kerja untuk membahas RUU KKS bersama pihak Pemerintah. Utut meminta Pemerintah menyiapkan tim dengan kapasitas teknis memadai untuk menghadapi rumitnya materi. "Pembahasan bakal menyentuh aspek kompleks termasuk ketentuan pidana dan detail teknis operasional," tambah Utut.

Dalam rapat itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej turut memberikan penja-

lan mengenai draf regulasi. Dikatakan, RUU KKS dirancang untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional melalui pendekatan yang menyeluruh. Regulasi itu diharapkan memberikan manfaat bagi pemajuan ketahanan negara di bidang teknologi.

Menurut Eddy, perkembangan ancaman siber yang masif menuntut hadirnya regulasi yang kuat dan komprehensif. Aturan baru harus mampu jadi dasar hukum utama penyelenggaraan keamanan siber secara nasional. "Legislasi transformatif diperlukan untuk menghadapi dinamika kejahatan siber yang semakin canggih belakangan ini," ujarnya.

Dalam paparannya, Pemerintah menjelaskan sedikitnya 10 substansi utama yang akan diatur dalam aturan ini. Poin pertama mengatur penyelenggaraan keamanan siber pada infrastruktur informasi dan infrastruktur informasi kritikal. Penyelenggara wajib melindungi sistem yang dimiliki, dikelola, atau dioperasikan dari berbagai ancaman digital.

Poin kedua mengatur penyelenggaraan ketahanan siber

melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala. Aspek teknologi dan proses bisnis juga akan diperkuat melalui standarisasi yang ketat. Poin ketiga mencakup kerja sama internasional dalam penyelenggaraan keamanan siber antarnegara secara bilateral.

Substansi keempat mengatur penguatan peran Pemerintah mulai dari penyusunan standar hingga kebijakan nasional siber. Upaya itu meliputi peningkatan kompetensi SDM, pengembangan industri siber, pemberian penghargaan, hingga pemantauan anomali lalu lintas internet. Langkah koordinatif tersebut bertujuan mendeteksi gangguan jaringan sejak dini.

Poin kelima mengatur pelaksanaan audit teknis sebagai proses pemeriksaan, penelusuran, dan pengumpulan fakta insiden siber. Poin keenam memuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan siber secara langsung maupun tidak langsung. Poin ketujuh mengatur regulasi mengenai kepastian sumber pendanaan bagi penyelenggaraan ketahanan. ■ PYB